

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN MAINAN ANAK DARI PRODUK
LIMBAH YANG DIKONSUMSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹**

Oleh : Monly Twix Meyva Oroh²

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

Refly Singal, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha/produsen mainan anak-anak terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Produk-produk mainan anak yang dapat dipasarkan di Indonesia haruslah memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dalam pandangan konsumen, label dalam kemasan produk mainan haruslah jelas dan memberikan informasi yang penting agar supaya konsumen dapat mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Dengan begitu juga konsumen dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang bersangkutan tidak cocok atau mengandung suatu zat yang berbahaya. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak khususnya konsumen mainan yang berasal dari mainan dari hasil limbah daur ulang yang mengandung bahan berbahaya, Konsumen mempunyai 4 hak dasar yang terdapat dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Terhadap produsen dalam hal ini pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan dari hasil daur ulang limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101437

hal ini konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut diharapkan kepada produsen untuk senantiasa menjaga mutu dan kualitas produksinya sehingga selain memuaskan konsumen juga tidak merugikan konsumen.

Kata kunci: mainan anak, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.

Secara umum limbah diartikan sebagai bahan buangan yang tidak terpakai dan berakibat negatif pada masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi, baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Pengertian Limbah Berdasarkan SK Menperindag No. 231/MPP/Kep/7/1997, Limbah merupakan bahan atau barang bekas sisa dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Sedangkan menurut PP No. 18 Tahun 1999 Jo PP 85 Tahun 1999, Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha/produsen mainan anak-anak

terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Peredaran Mainan Anak Yang Mengandung Zat Berbahaya

Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen masih belum begitu jelas, karena banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa hal terutama dalam pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi suatu produk seperti mainan untuk anak-anak. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti mengelola bahan limbah dengan tidak benar menjadi suatu produk yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Hal tersebut dapat merugikan konsumen yang tidak mengetahui produk yang digunakan tidak layak digunakan atau dikonsumsi. Dalam pemberantasan kecurangan praktek-praktek illegal tersebut, peran lembaga hukum yang berwenang seperti kesulitan untuk menangani hal tersebut karena sulit untuk ditelusuri serta banyaknya produk yang belum memiliki izin usaha namun tetap menjalankan usahanya. Oleh karena itu, sebaiknya peran pemerintah, produsen maupun konsumen masing-masing dapat memahami dan melaksanakan asas perlindungan hukum sehingga terciptanya perekonomian yang baik serta bersih dan stabil dan tidak ada yang dirugikan dalam proses kegiatan perekonomian tersebut.

Salah satu jenis produk mainan yang beredar dan laris di pasaran adalah produk mainan plastik, karena dikenal murah dan tahan lama karena tidak mudah pecah. Plastik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di kehidupan manusia saat ini. Mulai dari produk elektronik, makanan, minuman, mainan, rumah tangga, dan lain-lain.

Seiring dengan kemajuan jaman dan pola hidup manusia saat ini maka pemakaian plastik yang semakin tinggi akhirnya menimbulkan dampak negatif yaitu sampah. Plastik memiliki

waktu lama jika melewati proses daur ulang secara alami sehingga menjadi permasalahan serius karena memberikan kontribusi serius pada soal sampah. Pemrosesan daur ulang sampah plastik yang sudah dilakukan sekarang masih berbanding jauh dengan jumlah sampah plastik yang dihasilkan.³

Melihat kondisi di atas maka diperlukan ide dan kreatifitas guna menekan jumlah limbah plastik menjadi barang lain yang bermanfaat. Salah satu yang bisa menjadi ide adalah mengolah sampah plastik menjadi produk keperluan rumah tangga. Ada banyak jenis barang berguna dari daur ulang limbah plastik seperti mainan anak, keranjang sampah, tas, *souvenir*, dan lain sebagainya. Kekuatan dari produk daur ulang sampah plastik ini tidak diragukan lagi. Selain plastik terbuat dari bahan sintesis yang sifatnya tahan lama, jika dalam pembuatannya teliti maka tingkat keawetan produk tersebut bisa lama. Setiap produk yang memiliki nilai seni dan kegunaannya luas maka otomatis pasar akan merespon dengan antusias. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk plastik daur ulang persentasenya tinggi karena tidak memerlukan biaya tinggi untuk mendapatkan bahan-bahannya. Saat ini produk-produk mainan plastik baik produksi dalam negeri maupun mainan impor begitu deras menyerbu pasar Indonesia. Segala macam mainan anak mulai dari boneka, robot-robotan, mobil-mobilan baik ukuran kecil, sedang maupun besar tersedia dengan beragam warna dan bentuk. Sambutan masyarakat Indonesia pun luar biasa karena dengan harga yang murah bisa mendapatkan mainan anak yang terlihat bagus sehingga banyak menjadi pilihan orang tua untuk anak.

Hanya sedikit orang yang tahu bahwa mainan plastik sebagian yang beredar sebetulnya berbahaya, terutama ancaman bagi kesehatan anak. Dalam dunia industri, bahan yang sudah tidak terpakai biasanya dibuang menjadi limbah (*scrap*), termasuk limbah atau sisa-sisa plastik. Nah, sisa-sisa plastik ini diolah kembali oleh industri mainan dengan proses secara kimiawi menggunakan logam berat seperti timbal, kemudian diberi penguat semacam formalin dan diwarnai dengan zat pewarna yang tidak layak untuk kesehatan, lalu

³<http://www.inginbisnis.com/peluangbisnis/daur-ulang-sampah-plastik>, diakses 2 Februari 2018

dikemas dengan menarik menggunakan kemasan yang berasal dari plastik daur ulang juga, kemudian dipasarkan ke seluruh konsumen dan akhirnya sampai di rumah kita.⁴

Mainan anak tidak bisa diproduksi sembarangan, harus dipastikan bahan-bahan yang digunakan bebas racun agar tidak membahayakan kesehatan. Ada beberapa tanda yang bisa dikenali untuk membedakan mainan yang aman dengan yang beracun. Boks kemasan pada setiap produk mainan biasanya memang mencantumkan bahan-bahan yang digunakan, sekaligus kategori mainan berdasarkan kelompok usia yang sesuai untuk memainkannya. Apabila terdapat kandungan berbahaya, maka biasanya ada peringatannya. Namun mengamati label saja tidak cukup, sebab tidak semua mainan dikemas dengan label yang memadai. Belum lagi, teknologi yang ada membuat siapa saja bisa memalsukan labelnya. Untuk itu dibutuhkan tips untuk mengenali mainan yang aman, bebas dari racun.

Produk mainan yang membahayakan contohnya adalah produk yang mengandung timbal (plumbum). Timbal biasanya ditambahkan pada produk yang mengandung PVC (*Polyvinyl Chloride*) sebagai "*stabilizer*". PVC tidak hanya digunakan pada produk mainan anak-anak saja tetapi juga digunakan pada produk –produk rumah tangga yang terbuat dari plastik. Penggunaan cat (pewarna) yang mengandung Timbal juga digunakan pada produk mainan anak yang tujuannya untuk mewarnai mainan tersebut, sehingga menarik perhatian anak-anak. Selain itu alat-alat untuk melukis (menggambar) seperti krayon dan pensil warna juga diduga mengandung Timbal. Produk mainan yang diduga mengandung timbal contohnya adalah pensil warna, krayon, produk bayi terbuat dari plastik (*rattle, teething rings*), produk dalam bentuk perhiasan (kalung, gelang atau cincin).⁵

Bayangkan, bagaimana tidak murah harganya kalau diproduksi dengan cara seperti di atas? Apalagi kalau masuk ke Indonesia

secara ilegal alias selundupan. Saat ini 90% mainan plastik yang beredar di Indonesia mengandung timbal. Terbukti dengan adanya berbagai temuan di masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa banyak mainan anak mengandung racun timbal. Mengapa timbal berbahaya bagi anak?

Timbal merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya terhadap kesehatan anak-anak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terpapar timbal bahkan pada tingkat yang rendah dapat mengganggu intelegualitas dan perkembangan anak-anak dan bayi. Anak-anak lebih berpotensi keracunan Timbal dibanding orang dewasa. Hal ini disebabkan karena sifat dari anak-anak adalah rasa keingintahuan yang tinggi, mereka akan menjilat, mengunyah bahkan memasukkan produk mainan tersebut kedalam mulutnya. Serpihan-serpihan dari cat atau pewarna pada produk mainan yang telah usang bisa juga tertelan atau terhirup oleh anak-anak. Kebiasaan anak-anak tersebut dengan rentang waktu yang lama dapat menyebabkan keracunan kronik, keracunan jenis ini sulit untuk dideteksi secara dini dan dampaknya akan terlihat beberapa tahun kemudian. Timbal akan lebih mudah diserap oleh tubuh pada masa perkembangan, pada anak-anak.⁶

Kandungan timbal yang tinggi sangat beresiko terhadap tumbuh kembang anak. Menurut para ahli, ada 3 bahaya utama racun timbal pada anak :

- 1) Dapat menyebabkan keracunan kronis pada otak dan pembuluh darah/syaraf. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan perkembangan intelegensia dan rentan terhadap ketidakseimbangan sistem syaraf tubuh.
- 2) Dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pencernaan akut. Unsur timbal beresiko merusak kerja sistem metabolisme organ tubuh (ginjal, liver, dan lain sebagainya) serta menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan.
- 3) Dapat melemahkan kerja zat-zat pembangun tulang pada tubuh anak. Hal ini dapat merusak struktur kandungan tulang pada tubuh anak yang berpotensi

⁴<http://mainan-dinobot.blogspot.com/2014/10/bahaya-mainan-plastik-buatan-china.html>, diakses 30 September 2017

⁵http://ik.pom.go.id/v2014/artikel/artikel-timbal_koran-terbit.pdf, diakses tanggal 02 Februari 2018, pukul 16.05 WITA

⁶<http://ayu24masyufah.blogspot.co.id/> diakses Februari 2018

menyebabkan kerapuhan tulang (*osteoporosis*).⁷

Bagaimana timbal masuk ke dalam tubuh anak? Kebiasaan anak bermain dengan mengisap/mengulum serta menghirup bau mainan merupakan potensi utama penyebab keracunan timbal pada anak. Mainan yang dijual mengandung racun dari timbal, *kadmium*, *antimon* dan *phthalates*. Salah satu jenis mainan contohnya, Marvel Super Hero Squad Soft Shield, berisi 29 kali batas hukum timbal yang diperbolehkan. Mainan yang berisi antimon, logam beracun tingkat tinggi yang telah diklasifikasikan sebagai penyebab kanker. Phthalates adalah bahan kimia yang diduga menyebabkan efek perkembangan kesehatan. Kadmium adalah logam beracun yang dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar dan masalah ginjal.⁸

Berdasarkan uraian gambaran kondisi permasalahan tersebut di atas, salah satu hal penting yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah masalah perlindungan hukum konsumen atas beredarnya produk mainan dari hasil daur ulang limbah plastik yang mengandung bahan beracun dan tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI). Pada dasarnya untuk dapat dipasarkan di Indonesia, produk mainan yang beredar tersebut harus mencantumkan beberapa hal dalam lebel kemasan produk mainan dalam hal ini meliputi peruntukan mainan, harus bebas dari bahan beracun, petunjuk penggunaan mainan dan lain sebagainya.

Dalam pandangan konsumen, label dalam kemasan produk mainan menjadi sangat penting, karena bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok, yakni:

- a) Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu;
- b) Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya;
- c) Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar

dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.⁹

Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen, isi label harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kontrol di bidang pelabelan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang/jasa itu
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa tersebut
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara *halal*, sebagaimana pernyataan "*halal*" yang dicantumkan dalam label.
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan

⁷<http://momymilk.com/blog/2013/11/mainan-yang-membahayakan-kesehatan-anak/>, diakses 30 September 2017

⁸<http://www.moryz.com/children/news/20131126/cross-these-dangerous-toys-off-kids-christmas-list-experts-say.html>, diakses September 2017

⁹Thoeib Al-Asyhar. *Bahaya Produk Beracun Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima, 2003, hlm.63

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- j) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut di atas, saat ini telah berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/ 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Dalam ketentuan tersebut mengatur tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas peredaran produk mainan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib disebutkan bahwa memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Mainan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ini. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji, dan Petugas Pengawasan Standar Produk (PPSP) dalam melaksanakan pemberlakuan dan pengawasan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).¹⁰

Dalam SNI Wajib, kandungan bahan dan pewarna merupakan parameter utama yang diukur sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pembuatan SNI pun mesti melalui beberapa tahapan, yakni perencanaan, notifikasi, hingga penyiapan lembaga/ balai yang berfungsi sebagai pengawas produk-produk tersebut. Selama ini pemerintah hanya mengeluarkan ketentuan SNI untuk produk-produk mainan, antara lain mengatur bahwa produk mainan yang dipasarkan tidak boleh memiliki bentuk yang tajam, tidak beracun serta tidak

mengandung zat warna yang bisa mengganggu kesehatan. Sedangkan untuk mainan yang mengandung kimia berbahaya, seperti timbal tidak diatur secara rinci. Ketentuan SNI mainan itu belum diterapkan secara wajib, mengingat industri mainan dalam negeri dikhawatirkan belum mampu bersaing dan memenuhi aturan itu. Selain itu, pemerintah juga masih terkonsentrasi pada informasi (baca : data awal) yang dikumpulkan dari para produsen yang memasukkan barangnya ke Indonesia. Padahal, pengujian terhadap produk-produk mainan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, merupakan kegiatan penting untuk membuktikan apakah mainan tersebut berbahaya atau tidak.¹¹

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak khususnya konsumen mainan yang berasal dari mainan dari hasil limbah daur ulang plastik yang mengandung bahan berbahaya, Undang-undang perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak dasar konsumen ada 4 (empat), yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹²

Tujuan perlindungan hukum kepada kosumen pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan atau jasa. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa

¹⁰Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, *Peraturan Dirjen. Basis Industri Manufaktur No. 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib*

¹¹<https://kelana-tambora.blogspot.com/2009/10/mainan-berbahaya-masih-mengancam.html>. diakses 02 Februari 2018, pukul 16.05 WITA

¹²AlfiFahmi dalam artikel: http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153, diakses tanggal 30 September 2017, pukul 10.13 WITA

- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹³

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mainan Anak-Anak

Mainan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran bagi tumbuh kembang setiap anak, karena mainan dapat merangsang kreativitas dan juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang pastinya diperlukan di kemudian hari oleh anak.¹⁴

Dengan semakin meningkatnya peredaran produk mainan yang mengandung zat berbahaya, maka bisa memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan anak. Penggunaan zat berbahaya dalam memproduksi mainan anak-anak jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak-hak yang harus diperoleh konsumen terutama hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.

Atas peredaran mainan yang mengandung zat berbahaya ini, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, terkait pula dengan berlakunya

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku secara khusus bagi produk mainan. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap peredaran mainan sampai saat ini dirasa masih kurang, seharusnya pemerintah membentuk badan independen yang secara khusus menangani dan mengawasi produk mainan. Oleh karena itu, permasalahan ini membuat konsumen belum dapat secara nyata merasakan perlindungan sepenuhnya. Sebab dalam permasalahan ini yang bertanggung jawab bukan hanya pelaku usaha, tetapi pemerintah juga mempunyai peranan penting yang berkaitan dengan fungsinya memberikan standar baku dan pengawasan terhadap upaya pertanggungjawaban produk mainan yang beredar dipasaran.¹⁵

Jika disimak dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 UUPK merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang "ditargetkan" untuk menciptakan "budaya" tanggung jawab pada diri pelaku usaha.¹⁶

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ini.

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:¹⁷

¹³<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/15965/13916>. diakses Februari 2018

¹⁴<https://www.ibudanbalita.com/forum/diskusi/tentang-mainan-sambil-belajar-untuk-anak>. diakses Februari 2018

¹⁵<http://digilib.unmuhjember.ac.id/download.php?id=4178>. diakses pada Oktober 2017

¹⁶GunawanWidjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 34

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab 8, Pasal 62, hlm. 30

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (Pasal 18 ayat 1 huruf b)
- 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas terhadap produsen dalam hal ini pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan dari plastik hasil daur ulang yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana atas hal tersebut. Sanksi tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Aneka mainan yang mengandung bahan kimia berbahaya memang tidak serta merta menimbulkan dampak bagi anak-anak selaku penggunaannya. Kebanyakan mainan tersebut mulai bereaksi dalam jangka waktu lama. Masyarakat pun kesulitan untuk mengidentifikasi mainan mana yang

mengandung bahan berbahaya. Tentu saja, karena mainan tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus. Lebih lanjut, selayaknya pemerintah mengeluarkan regulasi terkait maraknya mainan buatan luar masuk ke Indonesia. Pasalnya, tugas pemerintah melindungi warganya dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Selain itu, persoalan lain yang juga tak kalah pelik adalah pengaturan tataniaga produk mainan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang sampai saat ini masih carut marut. Di satu sisi, kita tentu tak ingin pasar mainan domestik kalah bersaing dengan mainan buatan luar. Namun, gempuran produk-produk luar, terutama China, terus meringsek masuk dengan harga yang lebih rendah dan variasi yang lebih banyak.

Dari sisi ekspor, terjadi peningkatan signifikan sejak Kep.Men No.58/2008 diberlakukan, yakni peningkatan volume ekspor sebesar 20 -35% hingga Juni 2009. "menurut pengamatan kami, sejak 10 bulan mulai diberlakukannya Kep.Men tersebut, volume ekspor yang sebelumnya 65 juta US\$ meningkat tajam 20-35%", ungkap Ansari Bukhari, Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka. Sedangkan dari sisi tenaga kerja, sektor ini padat karya dengan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran yang cenderung meningkat.¹⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, produk mainan yang dihasilkan, harusnya memperhatikan faktor keamanan bagi konsumen sebagai pengguna dan faktor kualitas produk itu sendiri. Semua itu hanya mungkin dilakukan dengan pemberlakuan SNI (Standar Nasional Indonesia), sebagai standar baku bagi semua produk-produk yang masuk ataupun keluar dari Indonesia. Kini, di beberapa daerah yang merupakan sentra produksi mainan buatan lokal, seperti Bogor dan Kalimantan Timur, mulai diberlakukan SNI Wajib guna meminimalkan bahaya yang ditimbulkan. Penggunaan bahan-bahan logam berat pun mulai dikurangi. Mengacu dari temuan adanya bahan berbahaya pada produk-produk mainan buatan China yang keberadaannya ditolak di banyak Negara, memaksa negara segera bertindak. Rencananya

¹⁸<http://www.kawankumagz.com/read/mainan-paling-berbahaya-di-dunia-yang-pernah-dijual-bebas>, diakses 02 Februari 2018, pukul 16.05 WITA

pemerintah akan merevisi SNI Wajib untuk mainan anak, meski kedengarannya sedikit terlambat. Sebenarnya SNI wajib merupakan regulasi teknis yang wajib dilaksanakan terkait keselamatan dan kesehatan konsumen. Kedepannya setiap produsen harus mematuhi hal ini.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk-produk mainan anak yang dapat dipasarkan di Indonesia haruslah memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dalam pandangan konsumen, label dalam kemasan produk mainan haruslah jelas dan memberikan informasi yang penting agar supaya konsumen dapat mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Dengan begitu juga konsumen dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang bersangkutan tidak cocok atau mengandung suatu zat yang berbahaya. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak khususnya konsumen mainan yang berasal dari mainan dari hasil limbah daur ulang yang mengandung bahan berbahaya, Konsumen mempunyai 4 hak dasar yang terdapat dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Terhadap produsen dalam hal ini pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan dari hasil daur ulang limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Dengan adanya perlindungan

hukum terhadap konsumen tersebut diharapkan kepada produsen untuk senantiasa menjaga mutu dan kualitas produksinya sehingga selain memuaskan konsumen juga tidak merugikan konsumen.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk mainan yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya bagi buah hatinya. Konsumen dalam membeli barang khususnya mainan anak jangan asal memilih tetapi memilih mainan yang sudah melalui proses standardisasi dengan berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) agar terjamin dalam mengkonsumsi produk mainan tersebut. Dengan adanya kecermatan dan kejelian konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus kerugian konsumen atas mainan dengan bahan beracun.
2. Pelaku usaha yang memproduksi mainan anak yang mengandung zat berbahaya seharusnya mempunyai itikad baik dalam memproduksi mainan anak sebelum diedarkan terkait kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. Dan pelaku usaha dalam memproduksi wajib memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan juga wajib memiliki sertifikasi ijin SNI untuk memproduksi dan mengedarkan mainan anak sebagai bentuk itikad baiknya dalam menjual dagangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Suwandono, S.H., LL.M. *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2004. *Hukum Tentang Perlindungan*

¹⁹[umj-1x-ahmadnurya-4177-1-jurnalh-m.doc](#). diakses Februari 2018

- Konsumen. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visi Media, Jakarta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.
- Perter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Suspremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tengku Ezni Balqiah, M.Si. Hapsari Setyowardhani, S.E., M.M. *Pemahaman Konsep dan Studi Perilaku Konsumen dalam Pengembangan Strategi Pemasaran*.
- Thoeib Al-Ashyar. 2003. *Bahaya Produk Beracun Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- B. SITUS WEB**
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses 30 September 2017. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 30 September 2017. Pukul 10.13 WITA.
- <http://www.inginbisnis.com/peluangbisnis/daur-ulang-sampah-plastik>. Diakses pada hari Jumat. Tanggal 02 Februari 2018. Pukul 15.50 WITA.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Limbah>. Diakses pada hari Minggu. Tanggal 01 Oktober 2017. Pukul 16.41 WITA.
- http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&itemid=153. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 30 September 2017. Pukul 10.13 WITA.
- <http://kawankumagz.com/read/mainan-paling-berbahaya-di-dunia-yang-pernah-dijual-bebas>. Diakses pada hari Jumat. Tanggal 02 Februari 2018. Pukul 16.05 WITA.
- http://ik.pom.go.id/v2014/artikel-timbal_koran-terbit.pdf. Diakses pada hari Jumat. Tanggal 02 Februari 2018. Pukul 16.05 WITA.
- <https://www.plengdut.com/konsumen-perlindungan-hukum-pengertian/11502/>. Diakses pada Oktober 2017.
- <http://digilib.unmuhjember.ac.id/download.php?id=4178>. Diakses pada Oktober 2017.
- umj-1x-ahmadnurya-4177-1-jurnalh-m.doc. Diakses Februari 2018.
- <http://ayu24masyfufah.blogspot.co.id/>. Diakses Februari 2018.
- <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/15965/13916>. Diakses Februari 2018.
- <https://www.ibudanbalita.com/forum/diskusi/entang-mainan-sambil-belajar-untuk-anak>. Diakses Februari 2018.
- <http://kelana-tambahan.blogspot.com/2009/10/mainan-berbahaya-masih-mengancam.html>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 30 September 2017. Pukul 10.13 WITA.
- <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>. Diakses pada hari Jumat. Tanggal 02 Februari 2018. Pukul 16.05 WITA.
- <http://ylki.or.id/2012/05/amankah-mainan-anak-anda/>: Noor Jehan, Staf YLKI.
- <http://infokamiterkini.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-karakteristik-dan-jenis.html>. Diakses pada hari Minggu. Tanggal 01 Oktober 2017. Pukul 16.41 WITA.
- <http://blogspot-id.blogspot.com/2013/10/pengertian-karakteristik-dan-jenis-jenis.html>. Diakses pada hari Minggu. Tanggal 01 Oktober 2017. Pukul 16.41 WITA.
- <http://momymilk.com/blog/2013/11/mainan-yang-membahayakan-kesehatan-anak>.

Diakses pada hari Jumat.Tanggal 02 Februari 2018.Pukul 16.05 WITA.

<http://mainan-dinobot.blogspot.com/2014/10/bahaya-mainan-plastik-buatan-china.html>.

Diakses pada hari Jumat.Tanggal 02 Februari 2018.Pukul 16.05 WITA.

<http://belindhaaaaaaaaaaaaa.blogspot.co.id/2017/01/>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 30 September 2017. Pukul 10.17 WITA.

<http://www.hukum-ut.id/2017/03/hukum-perlindungan-konsumen.html>. Diakses pada Oktober 2017.

C. LAINNYA

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, *Peraturan Dirjen. Basis Industri Manufaktur No. 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.*

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 231/MPP/Kep/1997 tentang Prosedur Impor Limbah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*